

September 2021

Pesan Kunci

- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan amanat dalam UUD 1945 sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia.
- Sebagai ujung tombak demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada perlu dikawal sebaik mungkin agar menghasilkan suksesi kepemimpinan yang sehat dan menjaga kepercayaan publik dalam iklim demokrasi di Indonesia.
- Kompleksitas keserentakan Pemilu sebagai sebuah perhelatan politik telah menimbulkan berbagai permasalahan, ditinjau dari aspek administrasi kependudukan, sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas anggaran, dan logistik.
- Begitupun pada Pilkada 2020 seiring dengan Pandemi Covid-19 menjadikan penyelenggaraan Pilkada harus mengikuti protokol kesehatan (Prokes) ketat, sehingga anggaran terutama untuk logistik pendukung prokes pun meningkat.
- Berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka meminimalisir terjadi permasalahan berulang pada saat Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 akan datang.

PENYUSUN KAJIAN

Penanggung Jawab
Drs. Helmizar, M.E.

Ketua Tim
Slamet Dhul Fadli, S.E.

Anggota
Achmadudin Rajab, S.H., M.H.
Achmad Yugo Pidhegso, S.E
Vita Puji Lestasri, S.E
Eko Adityo Ananto, S.E
Teuku Surya Darma
Dwimo Gogy Prabowo
Hamas Wuryantina
Cika Vanny
Widi Septuaji

Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 Ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Tentunya penyelenggaran atas kedua pemilihan tersebut sebagai ujung tombak demokrasi, sejatinya perlu pengawalan untuk memastikan pelaksanaannya tetap mengikuti azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Sehingga suksesi kepemimpinan di Indonesia dengan iklim demokrasi yang sehat akan tetap terjaga dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi yang ada.

Walaupun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, namun Pilpres, Pileg, dan Pilkada di Indonesia menjadi suatu kegiatan ke-Pemiluan dan peristiwa politik paling kompleks di dunia. Hal ini ditunjukkan pada setiap Pemilu, dimana terdapat empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar diberbagai penjuru negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah (Bawaslu, 2019).

Dengan kompleksitas yang sedemikian rupa dan berbagai perubahan yang terjadi mengenai format penyelenggaraan pemilihan, dimana terakhir pada tahun 2019 pelaksanaan Pemilu Serentak dan pada tahun 2020 pelaksanaan Pilkada Serentak, telah memunculkan berbagai kendala. Di antaranya terkait permasalahan administrasi kependudukan yang berdampak pada akurasi data pemilih; proses rekrutmen yang belum memadai sehingga menyebabkan ratusan panitia pemilihan meninggal dunia pada saat proses pemilu; akuntabilitas anggaran pemilu serentak; dan proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu yang belum optimal.

Sedangkan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak ditahun 2020 dengan protokol kesehatan (prokes) karena adanya Pandemi Covid-19, tentunya menimbulkan berbagai permasalahan terutama terkait membengkaknya anggaran dan proses distribusi logistik serta memaksa penyelenggara untuk melakukan berbagai penyesuaian guna mendukung protokol kesehatan selama proses Pilkada.

Titik Kritis Pemilu 2019 dan Pilkada 2020

Kondisi penyelenggaraan pemilihan yang secara simultan tersebut, perlu menjadi perhatian bersama antara KPU, Baswaslu, dan tentunya DPR RI, agar berbagai kendala yang terjadi sebelumnya, minimal empat aspek berikut ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan Keserentakan Pemilu untuk Pemilihan presiden dan dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah yang dijadwalkan pada Februari 2024 serta Pilkada pada November 2024, dapat berjalan secara akuntabel dan demokratis.

Aspek Akurasi dan Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data sangatlah berkaitan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia yang harus dipenuhi (Kawima, 2021). Rangkaian dalam penetapan data pemilih merupakan proses panjang yang memakan waktu 1 (satu) tahun dimulai sejak pemberian data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Pusat sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).

Catatan penting dari hasil pemeriksaan BPK RI pada IHPS II Tahun 2020 dalam aspek akurasi data pemilih antara lain adalah permasalahan terkait kemungkinan penyelenggara pemilihan di daerah terlambat dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang dapat mengakibatkan WNI yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam DPT. Begitujuga terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang belum dimasukkan dalam DPT Berkelanjutan dan kurangnya koordinasi KPU dengan Disdukcapil sehingga dimungkinkannya proses pencocokan dan penelitian (Coklit) dilaksanakan tidak sesuai aturan. Terlebih lagi dengan kondisi dimana pengawasan Bawaslu sangat terbatas dalam hal kewenangan mengakses data pemilih dan permasalahan lainnya terkait pertanggungjawaban keuangan negara.

Aspek Sumber Daya Manusia

Dengan memperhatikan kebutuhan personil pada Badan Adhoc yang cukup besar, dimana hingga kini mencapai 8.018.297 orang, maka harus ada perhatian khusus bagi penyelenggara pemilihan dalam melakukan proses seleksi para personil tersebut. Terutama pemenuhan atas persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi.

Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena kendala-kendala yang mungkin akan muncul, ketika pelaksanaan penyelenggaraan Kecerentakan Pemilu pada tahun 2024 masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, sehingga antusiasme pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 belum diimbangi dengan antusiasme masyarakat yang ingin menjadi panitia pemilihan suara karena faktor resiko penularan Covid-19 yang lebih tinggi akan sangat mungkin terjadi pada panitia pemilihan pada saat pemungutan maupun rekapitulasi suara.

Begitupun faktanya menunjukkan bahwa proses rekapitulasi dan perhitungan suara yang masih menggunakan sistem manual dan dilaksanakan hingga larut malam telah menimbulkan sejumlah panitia pemilihan mengalami kelelahan. Dengan beban kerja yang ada tersebut, khususnya penyelenggara di tingkat TPS, juga berkontribusi sebagai penyebab keengganan

masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Akibatnya seleksi terhadap petugas pemungutan suara di sebagian daerah tidak dilaksanakan secara ketat dan kurang memperhatikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti persyaratan kesehatan dan persyaratan pendidikan.

Aspek Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran

Di antara pertimbangan penyelenggaraan keserentakan pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada adalah dimaksudkan untuk efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaannya. Namun, perbandingan realisasi biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilu 2014 menunjukkan adanya peningkatan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Anggaran Pemilu 2014 dan 2019
(Rp miliar)

Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi
2012	169,95	2017	324,05
2013	4.921,68	2018	9.188,29
2014	10.161,61	2019	14.791,19
Pemilu 2014	15.253,24	Pemilu 2019	24.303,53

Sumber: Paparan KPU RI (diolah)

Peningkatan realisasi anggaran tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah pemilih/Daftar Pemilih Tetap (DPT); peningkatan kebutuhan logistik Pemilu dan biaya distribusi logistik Pemilu; penganggaran biaya alat peraga kampanye; terdapat perbedaan standar biaya akibat inflasi; terdapat pemekaran daerah yang turut berimplikasi pada meningkatnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS); jumlah penyelenggara Pemilu bertambah; dan perubahan ketentuan mengenai pembatasan jumlah pemilih per TPS mengakibatkan bertambahnya jumlah TPS; serta faktor-faktor lainnya.

Peningkatan realisasi anggaran tersebut belum termasuk anggaran pengawasan pada Bawaslu RI yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, yang disebabkan antara lain karena meningkatnya jumlah aparatur pengawas Ad-hoc; dibentuknya struktur pengawasan berupa Pengawas TPS, Pengawas TPS-LN, dan Pengawas KSK (Kotak Suara Keliling) yang menyebabkan peningkatan biaya operasional; kenaikan biaya sewa sarana dan prasarana maupun operasional perkantoran Panwaslu Ad-hoc; dan faktor inflasi (Triyono, 2021).

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Pemilu sendiri masih menemui sejumlah permasalahan seperti pengelolaan anggaran oleh Badan Ad hoc yang bukan merupakan personil tetap; faktor geografis di beberapa daerah menyulitkan dalam menyampaikan pertanggungjawaban anggaran; kurangnya sarana dalam penyimpanan dokumen pertanggungjawaban; dan

adanya kesulitan dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemilu di Luar Negeri (Kawima, 2021).

Aspek Logistik

Dengan perannya yang sangat penting dalam proses pemilihan sebagai instrumen konversi suara yang diberikan rakyat terhadap kursi kekuasaan, menjadikan pengelolaan logistik pemilu sejak perencanaan, pengadaan, dan distribusinya, perlu diawasi secara optimal agar tidak menimbulkan electoral fraud. Terkait aspek logistik tersebut, diketahui adanya permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2019, terutama pada tahap perencanaan, diantaranya perencanaan yang dilakukan KPU belum mampu mengakomodir rekomendasi Bawaslu terkait DPT Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) untuk merencanakan tambahan kebutuhan 126.433 surat suara pada 32.060 TPS di 9 Provinsi. Sementara itu, pada Pilkada 2020, terdapat penambahan item perencanaan logistik seperti APD/hazmet, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan, dimana keberadaan item tersebut belum diatur sebelumnya dalam kriteria logistik pemilu (Khalyubi et al, 2020).

Permasalahan dalam pengadaan terjadi pada Pemilu 2019, dimana diketahui terdapat wanprestasi berupa surat suara yang kurang dan rusak pada 5 provinsi yang dilaksanakan oleh penyedia. Selain itu, permasalahan distribusi logistik Pemilu 2019 juga terjadi terkait ketepatan penerimaan, penyortiran, pengesetan, pengepakan dan distribusi logistik yang terjadi di berbagai daerah. Sedangkan pada kasus Pilkada 2020, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengawasan Pilkada (Siwaslu) pada 8 Desember 2020 atau H-1 Pilkada 2020 diketahui permasalahan, dimana KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 3.219 titik, kotak suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka ditemukan di 901 titik.

Bawaslu. 2019. Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Jakarta: Bawaslu RI

_____. 2020. Data Siwaslu Hari Ini, Pengawas TPS Banyak Temukan Masalah Hak Pilih di Masa Tenang diakses pada 9 September 2021 dalam <https://www.bawaslu.go.id/en/node/6574>.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Dan Instansi Terkait Lainnya. Jakarta: BPK RI.

Kawima, Ebarta. 2021. Evaluasi Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 Serta Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Jakarta: KPU RI.

Khalyubi, Wildhan et al . 2020. Manajemen Krisis Pendistribusian Logistik dalam Pilkada Kota Depok Ditengah Covid-19. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2020.

Mellaz, August. 2021. Membaca Potret Pemilu Serentak 2024 Catatan Refleksi disampaikan pada Seminar Efektivitas&Efisiensi Keserentakan Pemilu2024. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Triyono. 2021. Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Pemilu Serentak 2024. Jakarta: Bawaslu RI.

Wirnyaningsih. Peran Masyarakat dan Akademisi Dalam Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Pemilu Tahun 2024. Jakarta.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mengawal efektivitas dan efisiensi Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- Memastikan kemudahan akses data kependudukan bagi KPU melalui koordinasi intensif dengan Disdukcapil Kab/Kota;
- Memperkuat pelibatan dan koordinasi antar berbagai lembaga, media massa dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan setiap tahapan penetapan daftar pemilih;
- Memperkuat kerjasama KPU dengan Kemendagri dalam menyusun program peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan khususnya yang berdampak pada data pemilih, seperti mendaftarkan diri dan melapor jika ada kesalahan pendataan pemilih.
- Perbaiki regulasi terkait syarat dan kriteria panitia pemungutan dan perhitungan suara (BPP Ad-hoc) untuk menjamin ket erediaan personil yang memiliki integritas, kapasitas, profesionalitas, kepemimpinan, independensi dan sehat fisik maupun mental;
- Optimalisasi penggunaan IT dan digitalisasi pada proses perhitungan dan rekapitulasi suara;
- Melaksanakan strategi penguatan SDM berupa pembekalan dan pelatihan hingga jajaran paling bawah.
- Memastikan wujudnya akuntabilitas pada setiap proses penyelenggaraan pemilihan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui penguatan sistem pengendalian intern maupun peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperkuat kewenangan kelembagaan KPU Daerah melalui Peraturan KPU dalam fleksibilitas penambahan surat suara sekaligus meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi pada distribusi logistik secara berjenjang dan berkala. terutama untuk daerah pedalaman;
- Mempercepat kajian terkait penyederhanaan jumlah surat suara dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Mitigasi risiko dampak Pandemi Covid-19 dalam pengadaan logistik untuk menjamin tegaknya protokol kesehatan.